



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Kerjasama Antar Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2.Undang-Undang.....

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Antar Desa

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KERJASAMA
ANTAR DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah.....

Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Batang Hari.
7. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
8. Komando Rayon Militer yang selanjutnya disingkat Koramil adalah satuan tingkat kecamatan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan dalam Kabupaten Batang Hari.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Unit Pengelola Kegiatan yang disingkat dengan UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan di kecamatan dibawah BKAD.
14. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa dalam kecamatan.
15. Forum Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat FORKOM BKAD adalah sebuah lembaga/wadah yang berhimpun BKAD pada tingkat Kabupaten Batang Hari.

16.Badan.....

Badan Pengelola Kegiatan atau yang disingkat BP-UPK adalah badan yang ditetapkan dalam Musrenbang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk memusyawarahkan dan mensepakati perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat dengan BKAD.
- (2) BKAD berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
- (3) Wilayah Kerja BKAD meliputi wilayah kecamatan masing-masing dalam Kabupaten Batang Hari.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

BKAD berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip BKAD adalah:

- a. berkeadilan;
- b. bertumpu pada Pembangunan Manusia ;
- c. otonomi;
- d. desentralisasi;
- e. berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- f. partisipasi;
- g. kesetaraan dan Keadilan Gender;

h. demokratis.....

- i. transparansi dan Akuntabel;
- j. prioritas; dan
- k. keberlanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan umum BKAD adalah untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
- (2) Tujuan khusus BKAD adalah:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi melalui lembaga-lembaga pemerintah yang telah ada;
 - b. mendorong terbentuknya regulasi pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. menjamin pelestarian dan pengembangan kegiatan SPP dan UEP yang dihasilkan oleh PNPM-MPd, P2SPP dan program pemerintah lainnya;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - e. penyediaan paket-paket pelatihan kewirausahaan serta jaringan pemasaran hasil produksi;
 - f. membangun kemitraan kepada pihak ketiga guna mendapatkan bantuan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola kegiatan usaha, penambahan modal usaha serta akses pemasaran;
 - g. mendorong keikutsertaan kelompok dari golongan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam kegiatan usaha;
 - h. membangun kerjasama dan kemitraan antar desa dalam Kecamatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - i. mendorong terwujudnya Sistem Pembangunan Partisipatif, berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI, LEMBAGA PENDUKUNG
DAN SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAAN

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi BKAD terdiri dari :
 - a. camat, Danramil dan Kapolsek sebagai pelindung;
 - b. penasehat;
 - c. kepengurusan BKAD terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Bendahara; dan
 5. Dapat ditambah bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Masa jabatan pengurus BKAD selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komposisi kepengurusan dan tata cara pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian Kedua
Lembaga Pendukung

Pasal 7

- (1) BKAD dalam melaksanakan kegiatannya membentuk lembaga pendukung berdasarkan fungsi dan tanggung jawab terdiri dari:
 - a. kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah kelembagaan yang secara operasional sepanjang tahun yang berada di tingkat Kecamatan, antara lain:
 1. UPK adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD.
 2. Badan Pengawas UPK adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan lembaga UPK.

3.Tim.....

lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan yang didanai oleh UPK.

4. Kelembagaan yang bersifat tetap lainnya.

b. kelembagaan yang bersifat *ad-hoc* atau sementara adalah kelembagaan yang bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan di tingkat Kecamatan.

(2) Pembentukan lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui forum musyawarah tingkat kecamatan.

(3) Struktur kepengurusan, masa kepengurusan, keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan Standar Operasional Prosedur lembaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Kepengurusan

Pasal 8

Pengurus BKAD harus memenuhi syarat-syarat:

- a. pendidikan minimal SLTA sederajat;
- b. berdomisili pada wilayah kecamatan setempat;
- c. berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun untuk ketua dan wakil ketua;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah dihukum dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun; dan
- f. untuk jabatan ketua tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukan aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1) BKAD mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. memfasilitasi dan meningkatkan kualitas musyawarah-musyawarah yang dilakukan masyarakat baik di desa maupun antar desa;
- b. melakukan pengelolaan hasil-hasil musyawarah desa dan antar desa dalam kaitan pembangunan partisipatif;

c.menjembatani.....

- nya penggalan gagasan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar desa;
- d. mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih partisipatif;
 - e. meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di desa dan kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - f. menjaga dan melestarikan sistem, mekanisme dan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif;
 - g. menjalin sinergisitas dan koordinasi dengan semua pihak dalam upaya memperkuat manajemen pembangunan partisipatif;
 - h. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa;
 - i. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah-masalah antar desa;
 - j. mendorong pelaksanaan dan pelestarian berbagai kegiatan antar desa dan hasil-hasilnya;
 - k. dapat memimpin musyawarah-musyawarah tingkat kecamatan atas pendelegasian dari Camat;
 - l. menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus lembaga pendukung yang tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi;
 - m. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi lembaga-lembaga pendukung yang dibentuk; dan
 - n. mengelola aset produktif dan sumber daya alam, serta program proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf n dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber Dana BKAD diperoleh dari :
- a. bagian dari surplus UPK;
 - b. bantuan pemerintah; dan
 - c. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2)Ketentuan.....

Anggaran Rumah Tangga BKAD. mengenai pengelolaan dana BKAD diatur dengan

BAB VII HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Hubungan BKAD dengan pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan antar kelembagaan yang dibentuk BKAD akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk BKAD akan diselesaikan secara musyawarah mufakat
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak mencapai mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 13

- (1) Pembubaran BKAD dilakukan dengan keputusan musyawarah tingkat kecamatan yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah utusan desa/kelurahan.
- (2) Keputusan musyawarah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui minimal 50% ditambah 1 (satu) orang peserta musyawarah dengan ketentuan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan.

BAB X.....

BAB X

PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 14

- (1) Pengurus BKAD berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus BKAD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana dengan kurungan minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus BKAD.
- (3) Usulan pemberhentian pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat berdasarkan hasil keputusan musyawarah tingkat kecamatan.

BAB XI

JENIS MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 15

Jenis musyawarah dan rapat diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BKAD.

BAB XII

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BKAD

Pasal 16

- (1) BKAD menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat peraturan pelaksanaan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada musyawarah tingkat kecamatan.

Pasal 17

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD dilakukan dengan keputusan musyawarah tingkat kecamatan yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah utusan desa/kelurahan.

(2)Keputusan.....

ingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui minimal 50% ditambah 1 (satu) orang peserta musyawarah.

BAB XIII

PENETAPAN PENGURUS BKAD

Pasal 18

Susunan pengurus BKAD ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas usulan Camat sesuai hasil musyawarah tingkat kecamatan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) BKAD dapat membentuk FORKOM BKAD sebagai wadah penghimpun BKAD dalam Kabupaten Batang Hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai FORKOM BKAD diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FORKOM BKAD.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 4 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALI REDO

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR 5

JULIANDO NAINGGOLAN, SH.
NIP. 19750709 200012 1 002

JANJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

I. UMUM

Kebijakan Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan yang telah berjalan selama lebih dari satu dasawarsa (1999-2012) juga telah berpengaruh besar pada berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan, tidak terkecuali dalam bidang pembangunan wilayah dan kota (*urban and regional development*). Ini tentu saja sesuatu yang dapat dipandang positif untuk suatu proses pembangunan yang aspiratif, walaupun dalam perjalanannya sangat berliku-liku dan memunculkan tantangan-tantangan baru, yang semula tidak terantisipasi.

Dari semua aspek itu, memberi tekanan yang kuat akan peran yang lebih besar dari masyarakat. Peranan inilah yang kemudian bermakna partisipasi masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Masyarakat tidak saja terlibat dalam kegiatan perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan, pengendalian dan bahkan pelestarian dan pengembangan. Dari sinilah muncul suatu gagasan tentang format masyarakat baru.

Dalam perjalanan kemudian diperlukan suatu forum musyawarah antar desa di tingkat kecamatan yang mampu melakukan pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan program berbasis pada nilai/value keterbukaan, keikutsertaan, kompetisi, keberpihakan pada orang miskin, kesetaraan gender, keberlanjutan dan akuntabilitas. Forum Musyawarah ini sebenarnya sudah diyakini telah lama ada dalam aktifitas masyarakat perdesaan, akan tetapi masih perlu dikuatkan termasuk pada aspek penting kelembagaan yakni sebagai aktifitas kolektif yang telah mempunyai aturan main yang matang dari hasil konsensus masyarakat. BKAD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 214, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, khususnya pasal 82 sampai dengan pasal 87 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Antar Desa, khususnya pasal 18 sampai dengan 21. Penjabaran tugas pokok dan fungsi BKAD di atas dilakukan berdasarkan hasil-hasil

ngalaman masyarakat. Hasil-hasil pengalaman itu tidak hanya terkait aset produktif yang dikelola UPK, akan tetapi meliputi sistem perencanaan, kegiatan antar desa, pengembangan aset produktif, serta kemampuan mengelola program masyarakat. BKAD mempunyai potensi menjadi organisasi kerja yang mengkoordinasikan fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat komunitas. Konsep pengakaran lembaga yang sudah menjadi komitmen dalam Pedum PNPM, harus dapat diwujudkan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan yang memadukan pola hubungan fungsional dan bertumpu pada akar lembaga komunitas.

Keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi diantaranya oleh ketersediaan perangkat peraturan yang relevan. PP 72 Tahun 2005 mengamanatkan tentang penetapan dan pembentukan lembaga kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

- a. *Yang dimaksud dengan Bertumpu pada pembangunan manusia.* adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b. *Yang dimaksud dengan Otonomi* adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- c. *Yang dimaksud dengan Desentralisasi* adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

- n Berorientasi pada masyarakat miskin* adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin dengan menggalakkan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan.
- e. *Yang dimaksud dengan Partisipasi* adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
 - f. *Yang dimaksud dengan Kesetaraan dan keadilan gender* adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
 - g. *Yang dimaksud dengan Demokratis* adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
 - h. *Yang dimaksud dengan Transparansi dan Akuntabel* adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
 - i. *Yang dimaksud dengan Prioritas.* adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
 - j. *Yang dimaksud dengan Keberlanjutan* adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas